



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FAISAL TANJUNG Bin alm. SABUDIN
Tempat lahir : Pasuruan
Umur / tgl lahir : 40 tahun / 26 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Kedawang RT 11 RW 05 Ds./Kel. Kedawang Kec. Nguling Kab. Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (serabutan)
Pendidikan terakhir : SMA

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh WIWIK TRI HARIATI, SH.MH Advocad dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "WIWIK TRI HARIYATI & REKAN" beralamat di Jalan Juanda Lingkungan Wringinanom Rt.03 Rw.06 Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 11-04-2023 No. Urut 190;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 03 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 03 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin alm. SABUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin alm. SABUDIN selama : 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 6 (enam) kantong plastik sedang yang berisi kristal warna putih narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, sabu berat kotor 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram, sabu berat kotor 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram, sabu berat kotor 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram, sabu berat kotor 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram, sabu berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram sehingga berat kotor keseluruhan 4,95 (empat koma Sembilan lima) gram, 2 (dua) buah skrup yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah boks kecil warna hitam tempat sabu, 2 (dua) bendel plastik kecil dengan klip kecil, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver kartu Telkomsel dengan nomor kartu 081330043944 **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledooi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Faisal Tanjung bin Saifudin tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwahkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum kemudian menetapkan agar Terdakwa terbukti sebagai korban

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat 1 dan meminta agar Terdakwa segera menjalani rehabilitasi medis dan sosial ketergantungan narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin alm. SABUDIN, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Ds./Kel. Kedawang Kec. Nguling Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* yaitu jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya saksi Bripka ACHMAD ZAMRONI dan saksi Bripka M. MAS'UD mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ds./Kel. Kedawang Kec. Nguling Kab. Pasuruan sering terjadi tindak pidana narkoba Gol. I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama ROJIL GUFRON Bin KHOLILI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), selanjutnya berdasarkan informasi tersebut para saksi dari Polres Pasuruan tersebut melakukan penyelidikan dan pada saat ROJIL GUFRON Bin KHOLILI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) diduga sedang melakukan tindak pidana narkoba Gol. I jenis sabu-sabu maka selanjutnya pada saat ROJIL GUFRON Bin KHOLILI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dipinggir jalan dilakukan penangkapan terhadap ROJIL GUFRON Bin KHOLILI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) lalu dilakukan penggeledahan terhadap ROJIL GUFRON Bin KHOLILI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sehingga berat kotor keseluruhan ialah 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan interogasi awal terhadap ROJIL GUFRON Bin KHOLILI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan ROJIL GUFRON Bin KHOLILI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mengakui terus terang bahwa narkoba Gol. I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri ROJIL GUFRON Bin KHOLILI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) diperoleh dari membeli kepada Terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan pengembangan dan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 02.30 Wib berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa serta saat dilakukan penggeledahan berhasil menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 6 (enam) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram; 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan); 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram; 0,95 (nol koma sembilan puluh lima); 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram; dan 0,63 (enam koma enam puluh tiga) gram sehingga berat kotor keseluruhan sebanyak 4,95 (empat koma sembilan puluh lima) gram, selain itu juga disaat penggeledahan ditemukan juga 2 (dua) buah skrup yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah boks kecil warna hitam tempat sabu, 2 (dua) buah bendel plastik kecil dengan klip kecil, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver dengan kartu Telkomsel nomor 081330043944, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual / beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba Gol. I jenis sabu-sabu tersebut ialah akan Terdakwa perjualbelikan / edarkan kembali sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan uang dan uangnya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya diantaranya membayar hutang-hutang Terdakwa dan perbuatan Terdakwa seperti tersebut diatas diatas tanpa seijin atau tanpa resep dokter atau tanpa seijin / sepengetahuan dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01392/NNF/2023 tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA yang masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si; barang bukti milik Terdakwa berupa :

- = 03344/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,765 gram.
- = 03345/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,763 gram.
- = 03346/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,600 gram.
- = 03347/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,432 gram.
- = 03348/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,776 gram.
- = 03349/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,478 gram

Sehingga berat netto keseluruhan \pm 3,814 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03344/2023/NNF.- s.d. 03349/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin alm. SABUDIN, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Ds./Kel. Kedawang Kec. Nguling Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yaitu jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya saksi Bripka ACHMAD ZAMRONI dan saksi Bripka M. MAS'UD

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ds./Kel. Kedawang Kec. Nguling Kab. Pasuruan sering terjadi tindak pidana narkoba Gol. I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama ROJIL GUFRON Bin KHOLILI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), selanjutnya berdasarkan informasi tersebut para saksi dari Polres Pasuruan tersebut melakukan penyelidikan dan pada saat ROJIL GUFRON Bin KHOLILI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) diduga sedang melakukan tindak pidana narkoba Gol. I jenis sabu-sabu maka selanjutnya pada saat ROJIL GUFRON Bin KHOLILI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dipinggir jalan dilakukan penangkapan terhadap ROJIL GUFRON Bin KHOLILI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) lalu dilakukan penggeledahan terhadap ROJIL GUFRON Bin KHOLILI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sehingga berat kotor keseluruhan ialah 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan interogasi awal terhadap ROJIL GUFRON Bin KHOLILI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan ROJIL GUFRON Bin KHOLILI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mengakui terus terang bahwa narkoba Gol. I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri ROJIL GUFRON Bin KHOLILI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) diperoleh dari membeli kepada Terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan pengembangan dan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 02.30 Wib berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa serta saat dilakukan penggeledahan berhasil menemukan barang bukti milik Terdakwa yang disimpan di dalam kotak warna hitam yang ditaruh Terdakwa di almari hias di kamarnya berupa 6 (enam) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram; 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan); 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram; 0,95 (nol koma sembilan puluh lima); 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram; dan 0,63 (enam koma enam puluh tiga) gram sehingga berat kotor keseluruhan sebanyak 4,95 (empat koma sembilan puluh lima) gram, selain itu juga disaat penggeledahan ditemukan juga 2 (dua) buah skrup yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah boks kecil warna hitam tempat sabu, 2 (dua) buah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendel plastik kecil dengan klip kecil, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver dengan kartu Telkomsel nomor 081330043944, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Gol. I jenis sabu-sabu tersebut diatas tanpa ijin atau tanpa resep dokter atau tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01392/NNF/2023 tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA yang masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si; barang bukti milik Terdakwa berupa :
 - = 03344/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,765$ gram.
 - = 03345/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,763$ gram.
 - = 03346/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,600$ gram.
 - = 03347/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,432$ gram.
 - = 03348/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,776$ gram.
 - = 03349/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,478$ gram

Sehingga berat netto keseluruhan $\pm 3,814$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03344/2023/NNF.- s.d. 03349/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ACHMAD ZAMRONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin H. SABUDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 02.30.Wib bertempat di dalam rumah di Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin H. SABUDIN (Alm) ditangkap karena menguasai dan menyimpan Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin H. SABUDIN (Alm) membawa Narkotika Golongan I jenis sabu dari Informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Winongan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan marak pelaku penyalahguna Narkotika Gol.I jenis sabu ;
- Bahwa dari hasil pengembangan perkara ROJIL GUFRON Bin KHOLILI, oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan lalu Tim dari Polres pasuruan menangkap Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin H. SABUDIN (Alm);
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada saat sedang tidur dirumahnya
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin H. SABUDIN (Alm) dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram , 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 0,63 (nol koma enam tiga) gram, total keseluruhan sabu dengan berat kotor 4,95 (empat koma sembilan lima) gram, 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah boks kecil warna hitam tempat sabu, 2 (dua) buah bendel plastic kecil dengan klip kecil, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver kartu telkomsel dengan nomor 081330043944
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut saya temukan didalam kotak warna hitam yang ditaruh oleh Terdakwa didalam lemari hias didalam kamar;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut milik Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin H. SABUDIN (Alm);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dan hasilnya positif metamfetamina

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. HABIBI (DPO) alamat Dusun Sumurlejen Desa Kedawang Kecamatan Nguling kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **M. MAS'UD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin H. SABUDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 02.30.Wib bertempat di dalam rumah di Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin H. SABUDIN (Alm) ditangkap karena menguasai dan menyimpan Narkotika Gol.I jenis sabu
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin H. SABUDIN (Alm) membawa Narkotika Golongan I jenis sabu dari Informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Winongan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan marak pelaku penyalahguna Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa berawal dari penangkapan ROJIL GUFRON Bin KHOLILI dijadikan TO (Target Operasi) oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin H. SABUDIN (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang tidur dirumahnya
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin H. SABUDIN (Alm) dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram , 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 0,63 (nol koma enam tiga) gram, total keseluruhan sabu dengan berat kotor 4,95 (empat koma sembilan lima) gram, 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah boks kecil warna hitam tempat sabu, 2 (dua) buah bendel plastic kecil dengan klip kecil, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver kartu telkomsel dengan nomor 081330043944

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut saksi temukan didalam kotak warna hitam yang ditaruh oleh Terdakwa didalam lemari hias didalam kamar;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut milik Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin H. SABUDIN (Alm);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dan hasilnya positif metamfetamina
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. HABIBI (DPO) alamat Dusun Sumurlejen Desa Kedawang Kecamatan Nguling kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin alm. SABUDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 02.30.Wib bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu ketika sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai dan menyimpan Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram, 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 0,63 (nol koma enam tiga) gram, total keseluruhan sabu dengan berat kotor 4,95 (empat koma sembilan lima) gram, 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah boks kecil warna hitam tempat sabu, 2 (dua) buah bendel plastic kecil dengan klip kecil, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver kartu telkomsel dengan nomor 081330043944;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut ditemukan didalam kotak warna hitam yang ditaruh oleh Terdakwa didalam lemari hias didalam kamar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol.I jenis sabu dari membeli kepada Sdr. HABIBI dengan cara saya langsung datang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Gol.I jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) kantong plastik sedang yang berisi kristal warna putih narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, sabu berat kotor 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram, sabu berat kotor 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram, sabu berat kotor 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram, sabu berat kotor 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram, sabu berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram. sehingga berat kotor keseluruhan 4,95 (empat koma Sembilan lima) gram;
- 2 (dua) buah skrup yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah boks kecil warna hitam tempat sabu;
- 2 (dua) bendel plastik kecil dengan klip kecil;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver kartu Telkomsel dengan nomor kartu 081330043944 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 02.30.Wib bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena menguasai dan menyimpan Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram , 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 0,95 (nol

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bil



koma sembilan lima) gram, 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 0,63 (nol koma enam tiga) gram, total keseluruhan sabu dengan berat kotor 4,95 (empat koma sembilan lima) gram, 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah boks kecil warna hitam tempat sabu, 2 (dua) buah bendel plastic kecil dengan klip kecil, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver kartu telkomsel dengan nomor 081330043944;

- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut ditemukan didalam kotak warna hitam yang ditaruh oleh Terdakwa didalam lemari hias didalam kamar;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01392/NNF/2023 tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA yang masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si; barang bukti milik Terdakwa berupa :
 - = 03344/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,765 gram.
 - = 03345/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,763 gram.
 - = 03346/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,600 gram.
 - = 03347/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,432 gram.
 - = 03348/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,776 gram.
 - = 03349/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,478 gram
- Sehingga berat netto keseluruhan \pm 3,814 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03344/2023/NNF.- s.d. 03349/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak dan melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin alm. SABUDIN, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga menunjukan bahwa Terdakwa sehat akal dan fikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bil



Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi serta dari keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum ternyata Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak: 5 (lima) poket dengan berat netto keseluruhan \pm 3,814 gram, diperoleh bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membeli dan/ atau menguasai Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu tersebut tidak berhak atau melawan hukum, sehingga unsur hukum “tanpa hak atau melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ketiga ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa "Menerima" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas";

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 02.30.Wib bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena menguasai dan menyimpan Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram , 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 0,63 (nol koma enam tiga) gram, total keseluruhan sabu dengan berat kotor 4,95 (empat koma sembilan lima) gram, 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah boks kecil warna hitam tempat sabu, 2 (dua) buah bendel plastic kecil dengan klip kecil, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver kartu telkomsel dengan nomor 081330043944;
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut ditemukan didalam kotak warna hitam yang ditaruh oleh Terdakwa didalam lemari hias didalam kamar;
- Bahwa benar Terdakwa bukan Apoteker atau pedagang farmasi dan Terdakwa tidak mempunyai Ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, dan memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01392/NNF/2023 tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA yang masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si; barang bukti milik Terdakwa berupa :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bil



- = 03344/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,765$ gram.
- = 03345/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,763$ gram.
- = 03346/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,600$ gram.
- = 03347/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,432$ gram.
- = 03348/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,776$ gram.
- = 03349/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,478$ gram

Sehingga berat netto keseluruhan $\pm 3,814$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03344/2023/NNF.- s.d. 03349/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada rangkaian perbuatan "Menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu", sedangkan untuk itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan/Pledooi yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Faisal Tanjung bin Saifudin tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwahkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum kemudian menetapkan agar Terdakwa terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat 1 dan meminta agar Terdakwa segera menjalani rehabilitasi medis dan sosial ketergantungan narkotika sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan selama proses persidangan tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang dapat memperkuat dalil pembelaan / pledoonya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut namun hanya sebatas terbuktinya perbuatan Terdakwa sedangkan terkait lama pemidanaan yang akan dijalani Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat sebab jumlah narkoba jenis sabu yang dikuasai atau dimiliki Terdakwa jumlahnya relatif kecil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, sabu berat kotor 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram, sabu berat kotor 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram, sabu berat kotor 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram, sabu berat kotor 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram, sabu berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram sehingga berat kotor keseluruhan 4,95 (empat koma Sembilan lima) gram, 2 (dua) buah skrup yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah boks kecil warna hitam tempat sabu, 2 (dua) bendel plastik kecil dengan klip kecil, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver kartu Telkomsel dengan nomor kartu 081330043944, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang maupun narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin alm. SABUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;
 - Sabu berat kotor 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram
 - Sabu berat kotor 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram;
 - Sabu berat kotor 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram;
 - Sabu berat kotor 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram;
 - Sabu berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto keseluruhan \pm 3,814 gram;

- 2 (dua) buah skrup yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah boks kecil warna hitam tempat sabu;
- 2 (dua) bendel plastik kecil dengan klip kecil;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver kartu Telkomsel dengan nomor kartu 081330043944,
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS SAYUR MATUA PURBA S.H.M.Hum dan FAQIHNA FIDDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirot, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

A S M PURBA S.H.M.Hum.,

ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum.,

FAQIHNA FIDDIN S.H.,

Panitera Pengganti,

Khoirot, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)